



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 6 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan Penyedia Jasa Makeup dan Produsen Kosmetik Palsu: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait

Isabelle Farradiva Louhenapessy<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [isabellefarradiva.jurnal@gmail.com](mailto:isabellefarradiva.jurnal@gmail.com)

Corresponding Author: [isabellefarradiva.jurnal@gmail.com](mailto:isabellefarradiva.jurnal@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *In 2024, the development of the beauty industry has skyrocketed, specifically in the world of cosmetology. This makeup service has become an idol because it provides access for many people to look more beautiful. Makeup Artist is a professional artist who uses skin, especially the human face as the medium of their work, and cosmetics as their tools. Intense competition has emerged and caused certain makeup artists to commit fraud in carrying out their work. One form of the fraud is by using fake cosmetics. This can happen because well-known cosmetic brands can be bought at a low price, with a considerable difference, which can be cheaper and certainly very tempting for consumers. The purpose of this research is to analyze consumer protection law against makeup artists who use fake cosmetics. This research is normative juridical in nature with an explanatory form of research, namely by strengthening the existing legal situation to strengthen the application of legal theories and norms and providing the results of this research in the form of descriptive reports. The final part of this research concludes that consumers who are fitted with fake cosmetic products are protected by the Consumer Protection Law and can take several legal remedies against the matter.*

**Keyword:** *Makeup Artist, Fake Cosmetics, Consumer Protection.*

**Abstrak:** Di tahun 2024 ini, perkembangan industri kecantikan telah melejit, secara spesifik dalam dunia tata rias. Jasa tata rias ini kemudian menjadi idola karena memberikan akses untuk banyak orang agar bisa tampil lebih cantik. Makeup Artist sendiri adalah seorang seniman profesional yang menggunakan kulit, terutama wajah manusia sebagai medium karyanya, dan kosmetika sebagai alatnya. Persaingan yang ketat telah muncul, dan menyebabkan perias tertentu melakukan kecurangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu bentuk dari kecurangan tersebut adalah dengan menggunakan kosmetik palsu. Hal ini bisa terjadi karena merk kosmetika ternama bisa dibeli dengan harga yang murah, dengan perbedaan yang cukup jauh, bisa berupa lebih murah, yang tentu sangat menggiurkan para konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makeup artist yang menggunakan kosmetik palsu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris yaitu dengan

memperkuat keadaan hukum yang sudah ada untuk memperkuat penerapan teori dan norma hukum, serta memberikan hasil penelitian ini dengan bentuk laporan yang bersifat deskriptif. Bagian akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu dilindungi oleh UU Perlindungan konsumen, dan dapat melakukan beberapa upaya hukum terhadap perihal tersebut.

**Kata Kunci:** Makeup Artist, Kosmetik Palsu, Perlindungan Konsumen.

## PENDAHULUAN

Di tahun 2024 ini, perkembangan industri kecantikan telah melejit, secara spesifik dalam dunia tata rias. Jasa tata rias ini kemudian menjadi idola karena memberikan akses untuk banyak orang agar bisa tampil lebih cantik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata rias diartikan sebagai salah satu elemen pertunjukan teatrikal yang berfungsi mempertajam dan memperkaya karakter tokoh melalui rekayasa tampilan wajah aktor. Sementara untuk perias sendiri, diartikan sebagai orang yang pekerjaannya merias wajah aktor, aktris, pengantin, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, rias wajah *modern* tidak hanya mempunyai tujuan untuk mempercantik penampilan, namun juga didasari pada berbagai keperluan yang dinilai selaras dengan kondisi dan situasi yang memerlukan riasan tersebut. Diantaranya, tujuan tata rias *modern* antara lain adalah untuk mengkoreksi sebuah kekurangan yang terdapat pada wajah seseorang, mengikuti mode ataupun tren, wujud ekspresi diri, dan untuk seseorang mendatangi acara dari hajatan, arisan, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat untuk tampil cantik dan menarik sebagai tuntutan pekerjaan dan gaya hidup, menimbulkan peluang untuk emmbangun bisnis di bidang jasa tata rias. Sehingga, terciptalah suatu profesi yang dinamakan penata rias atau biasa disebut dengan *makeup artist*.

Penata rias atau *makeup artist* masih sering dipandang sebelah mata di masa lalu. Namun, seiring berkembangnya dunia digital, saat ini mulai banyak bermunculan konten tutorial *makeup* di YouTube dan media sosial lainnya. Hal ini menimbulkan minat orang untuk mulai bekerja di bidang *makeup* sebagai pekerjaan sampingan. Masyarakat tampaknya saat ini mulai menyadari, selain dikarenakan kebutuhan tata rias yang akan terus berkembang dan tidak akan tergerus oleh zaman, bekerja menjadi seorang *makeup artist* juga dapat menjadi perantara untuk menyalurkan hobi serta *passion* di dunia seni maupun kecantikan. Selain itu, didukung pula dengan adanya kemudahan untuk menjadi *freelance makeup artist* yaitu konsumen tidak memerdulikan latar pendidikan formal *makeup artist*; ada banyak sekali merk kosmetik lokal yang memiliki harga murah serta kualitas yang bagus sehingga bisa mengurangi pengeluaran modal; tidak ada risiko dalam menyewa tempat usaha; kemudahan promosi lewat media sosial yang bebas biaya; serta kemudahan menambah wawasan tata rias karena banyaknya video di media sosial.

*Makeup Artist* sendiri adalah seorang seniman profesional yang menggunakan kulit, terutama wajah manusia sebagai medium karyanya, dan kosmetika sebagai alatnya. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang *makeup artist* menggunakan kosmetik sebagai alat untuk mempercantik konsumen, yang tentunya wujud dan harganya bervariasi.

Kosmetik, sebagaimana diartikan dalam peraturan BPOM tentang kosmetik, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dalam artian diatas, kosmetik yang digunakan oleh *makeup artist* untuk merias adalah kosmetik untuk melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik seperti *skincare*, dan kosmetik untuk mengubah penampilan seperti produk *makeup*. Namun, perlu diketahui juga

bahwa selain *makeup artist*, banyak orang pun menggunakan kosmetik, sehingga tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder namun primer untuk seluruh golongan yang memakainya, yaitu orang dewasa, remaja, serta bayi sehingga, industri kosmetik merupakan bisnis yang dapat meraup keuntungan yang cukup banyak. Hal ini dibuktikan dengan populasi wanita yang sebanyak 130 juta jiwa dari penduduk Indonesia yang jumlahnya sebanyak 267 juta jiwa, menjadikannya sebagai pasar barang kosmetik yang memikat. Dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi kosmetik, menyebabkan persaingan antar industri kosmetik bertambah ketat dan menjadikan bertambah banyaknya peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan curang, demi memperoleh keuntungan dari produksi kosmetik ilegal, yang bahkan bahannya tidak dikenali dan tidak mempunyai izin edar, ataupun belum diregistrasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik palsu ini dapat dijual dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menyatakan bahwa barang yang dipasarkan adalah barang yang langsung diimport ke Indonesia. Harga produk rendah, dikarenakan nomor registrasi BPOM yang tidak ada. Selain itu juga tidak ada segel, tanggal kadaluwarsa, dan label arti dalam Bahasa Indonesia yang baku. Perihal ini yang membedakan kosmetik yang resmi terdaftar di BPOM, dengan kosmetik ilegal. Banyaknya kosmetika palsu yang beredar bebas di masyarakat pun cukup menarik perhatian. Hal ini bisa terjadi karena merk kosmetika ternama bisa dibeli dengan harga yang murah, dengan perbedaan yang cukup jauh, yang tentu sangat menggiurkan para konsumen baik remaja, wanita pada umumnya, serta *makeup artist* yang bahkan menggunakan kosmetik sebagai alat pekerjaannya.

Kosmetik ilegal yang dihasilkan oleh industri kosmetik yang membuat kosmetik secara tidak bertanggung jawab pun beresiko besar apabila dipakaikan ke kulit manusia, dalam jangka pendek bisa berupa alergi dan pemakaian terus menerus bisa menyebabkan kanker kulit. Masyarakat memang kurang memperhatikan komposisi produk yang bisa membahayakan kulit, serta masih kurangnya penegakan hukum dikarenakan pada kenyataannya masih banyak kosmetik ilegal yang beredar di pasaran, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang dijadikan korban dari bahaya kosmetik ilegal tersebut.

Aktivitas produksi, distribusi dan pemakaian kosmetik yang meningkat memiliki keterlibatan yang luas, khususnya perihal pengawasan serta pengendaliannya. Pada proses pengawasan dan pengedaran kosmetik ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki tugas pemerintahan pada bidang mengawasi makanan serta kosmetik berdasarkan pada ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pemilihan *makeup artist* sendiri sangat diperlukan ketelitian sebelum menggunakan jasanya, apakah *makeup artist* menggunakan kosmetika palsu atau tidak. Tujuannya tentu agar konsumen mendapatkan kebenaran bahwa produk yang digunakan oleh pelaku usaha, sang *makeup artist* adalah produk *makeup* asli. Namun, kenyataannya masih ada pelaku usaha yang menggunakan kosmetika palsu, yang tentunya sangat merugikan konsumen. Dengan hal ini, kemudian peneliti tertarik untuk meninjau perlindungan hukum terhadap konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu oleh *makeup artist*.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan data sekeunder atau bahan pustaka yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau norma tertulis.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara eksplanatoris dengan memperkuat keadaan hukum yang sudah ada untuk memperkuat dan menyempurnakan dalam penerapan teori dan norma hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan digolongkan pada bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu

- a. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
  - b. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - c. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  - d. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dimana dokumen dikumpulkan secara relevan dari berbagai sumber peraturan hukum di Indonesia, literatur buku, dan jurnal terkait.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis baik terhadap data sekunder maupun data primer yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bentuk hasil penelitian ini berupa laporan yang bersifat deskriptif, yaitu penerapan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian memberikan saran terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Di Indonesia, perlindungan hukum konsumen terhadap *makeup artist* yang menggunakan kosmetik palsu dapat diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang, termasuk:

### **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diundangkan dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang nantinya akan menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen kemudian dianggap penting untuk diwujudkan, karena terwujudnya perlindungan konsumen merupakan perwujudan hubungan berbagai dimensi yang antara satu dan lainnya memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara pemerintah dan pengusaha, dengan konsumen. Selain itu, juga dapat dilihat dari tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kedudukan dan kesadaran konsumen yang secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan tanggung jawab.

Dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, diperlukan suatu standart yang mengatur bagaimana seharusnya pelaku usaha memperlakukan konsumen, dan begitu juga sebaliknya. Pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini telah ditegaskan bagaimana hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta hak-hak dan kewajiban dari konsumen untuk mengetahui batasan-batasan dalam bertingkah laku.

Dalam perlindungan terhadap konsumen, ditegaskan mengenai bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha sebagai kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a hingga huruf I dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya mencakup tentang:

1. Konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
2. Konsumen berhak untuk mendapatkan dan memilih barang dan/jasa yang sesuai dengan kondisi, nilai tukar, serta jaminan yang dijanjikan;
3. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Konsumen berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Selanjutnya, pengaturan mengenai kewajiban dari pelaku usaha juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 7, aturan mengenai kewajiban pelaku usaha tersebut mencakup:

1. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Pelaku usaha wajib memberi informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan perbaikan, penggunaan, dan pemeliharaan
3. Pelaku usaha wajib melayani atau memperlakukan konsumen secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif
4. Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/jasa yang diperdagangkan dan/diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu dari suatu barang dan/jasa yang berlaku
5. Pelaku usaha wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba, dan/menguji barang dan jasa tertentu serta memberi garansi dan jaminan atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan
6. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi, kompensasi dan penggantian atas kerugian akibat pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan
7. Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi, kompensasi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Berdasarkan pengaturan hak dan kewajiban diatas, baik hak konsumen maupun kewajiban pelaku usaha, seorang *makeup artist* yang menggunakan kosmetik palsu pada konsumennya telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang Perlindungan Konsumen ini.

Dari peraturan mengenai hak konsumen, seorang *makeup artist* yang menggunakan produk kosmetik palsu telah melanggar poin pasal 4 poin (a), (c), dan (g) dari UU Perlindungan Konsumen. Seorang perias yang menggunakan kosmetik palsu telah melanggar kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen karena telah memberikan efek dari produknya berupa alergi dan bahkan pemakaian dalam jangka panjang bisa berakibatkan kanker kulit. Seorang perias yang menggunakan kosmetik palsu juga tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang didapatkan dikarenakan perias menggunakan kosmetik palsu dalam menjual jasanya. Seharusnya, perias menginformasikan mengenai produk yang dipakainya serta orisinalitas dari kosmetik yang dipakainya.

Sementara dari peraturan mengenai kewajiban pelaku usaha, menurut pasal 7 huruf (b) dan (d), *makeup artist* yang menggunakan kosmetik palsu telah melanggar ketentuan yang mewajibkannya sebagai pelaku usaha untuk jujur mengenai informasi produk kosmetik yang digunakan terhadap konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga seharusnya bisa menjamin mutu jasa yang ia perdagangkan dengan tidak menggunakan kosmetik palsu.

Dalam pasal 8 dari UU Perlindungan konsumen pun disampaikan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Substansi dari pasal ini mengatur mengenai dua hal, yakni larangan terhadap pelaku usaha untuk memproduksi barang/jasa, dan larangan untuk memperdagangkan barang dan jasa yang tidak layak. Berdasarkan peraturan ini, *makeup artist* yang telah melanggar ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) huruf d yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan

kondisi, jaminan, kemanjuran atau keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan atau label barang dan jasa tersebut. Meskipun *makeup artist* tidak mengetahui bahwa produk yang dipakainya merupakan produk yang palsu, namun sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengetahui dan menguasai apa yang ia pergunakan dalam menjual jasa.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan konsumen ini, konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu mendapatkan perlindungan yang jelas, serta dapat mengupayakan untuk menuntut ganti rugi yang diatur dalam pasal 4 huruf (h) dari UU Perlindungan Konsumen.

### **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur tentang registrasi, pengawasan, dan pengendalian produk kosmetik di Indonesia. Produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus terdaftar dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. BPOM memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan, serta memberikan sanksi administratif. *Makeup artist* yang menggunakan produk palsu dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Menurut pasal 12 dari peraturan BPOM mengenai obat dan kosmetik, dikatakan bahwa usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi sebagai pemilik nomor notifikasi yang melanggar ketentuan peraturan BPOM mengenai dokumen informasi produk kosmetik dapat dikenai sanksi administratif. Namun yang perlu diperhatikan disini bahwa *makeup artist* meskipun merupakan usaha perorangan, namun tidak memiliki kontrak produksi dikarenakan *makeup artist* disini juga bertindak sebagai konsumen yang membeli produk palsu dari industri pembuat kosmetik palsu tersebut.

BPOM sudah memfasilitasi masyarakat dengan kemudahan mengecek suatu kosmetik asli atau palsu, secara online dengan dua cara yaitu:

#### 1. Melalui situs BPOM

- a. Pertama, dapat membuka situs BPOM yaitu [pom.go.id](http://pom.go.id)
- b. Memasukkan nomor registrasi, nama produk, atau merk yang tertera (cukup memilih salah satu)
- c. Klik 'cari'
- d. Apabila informasi yang muncul sesuai dengan produk kosmetik yang dicari, maka bisa dipastikan produk tersebut benar-benar terdaftar pada BPOM. Sebaliknya, apabila tidak ada data yang muncul atau data yang muncul berbeda dari produk yang dicari, maka bisa dipastikan produk tersebut menggunakan nomor BPOM palsu.

#### 2. Melalui aplikasi BPOM

- a. Pengecekan nomor registrasi BPOM dapat dilakukan via aplikasi, dengan mengunduh aplikasi cek BPOM bernama 'BPOM Mobile'
- b. Apabila ada *barcode* pada kemasan kosmetik yang diinginkan, cukup pilih fitur 'scan produk' dan arahkan hp ke *barcode*
- c. Jika tidak ada *barcode*, dapat memilih menu Cek NIE (nomor izin edar) dan masukkan nomor registrasi, nama produk, atau nama produsen (cukup pilih salah satu).
- d. Klik 'cari produk'
- e. Sama dengan situs, apabila produk dikenali, maka muncul notifikasi informasi berupa nomor izin edar, nama produk, merk, kemasan, bentuk produk, pendaftar, dan produsen. Apabila informasi yang muncul sesuai dengan produk kosmetik yang dicari, dapat dipastikan produk tersebut benar-benar terdaftar pada BPOM. Sebaliknya jika tidak ada data yang muncul atau data yang muncul berbeda dari

produk yang dicari, bisa dipastikan produk tersebut menggunakan nomor BPOM palsu.

Dengan kemudahan akses yang sudah ditawarkan oleh BPOM ini, sudah menjadi tanggung jawab bagi *makeup artist* yang menggunakan kosmetik sebagai alat utama dalam pekerjaan mereka untuk melakukan pengecekan terhadap kosmetik yang digunakan. Terlebih lagi pada zaman sekarang produk kosmetik banyak sekali dijual via *online* yang membuat pengecekan semakin sulit, dengan penjual yang berkedok menjual produk import. Dengan adanya fakta ini, sudah menjadi tanggung jawab *makeup artist* untuk melakukan pengecekan kosmetik yang digunakannya asli atau tidak, dan terlebih lagi apabila dipakaikan kepada konsumen.

### **Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menurut pasal 1 angka 4 dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kosmetik/kosmetika merupakan salah satu jenis sediaan farmasi, yang dalam konteks ini hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, pihak yang dapat memproduksi/mengedarkan juga wajib mempunyai perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara tidak langsung, *makeup artist* yang menggunakan produk kosmetik palsu telah melanggar ketentuan ini karena kosmetik yang digunakan tidak memiliki izin edar serta kosmetik yang didapatkan berasal dari industri yang tidak memenuhi perizinan berusaha.

### **Hukum Perdata**

Konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan produk palsu oleh *makeup artist* dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui proses hukum perdata. Mereka dapat menuntut kerugian yang mereka alami karena penggunaan produk palsu tersebut.

### **Hukum Pidana**

Dalam konteks hukum pidana, penjual/pengedar kosmetik palsu/illegal bisa terjerat hukum pidana, sebagaimana diatur menurut pasal 60 angka 10 Undang-undang Cipta Kerja yang mengubah pasal 197 dari Undang-undang Kesehatan sebagai berikut: *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, pengguna dari produk kosmetik palsu tersebut masih belum jelas diatur sanksinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, perias yang menggunakan kosmetik palsu yang tidak berizin memang tidak bisa dijerat dengan UU kesehatan, serta tidak ada peraturan perundangan yang mengatur dengan jelas mengenai sanksi pemakaian kosmetik palsu terhadap konsumen, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan konsumen. Dari kejadian ini, konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu oleh *makeup artistnya* dapat mengambil beberapa langkah hukum, yaitu:

1. Melaporkan kasus ini ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) jika produk yang digunakan adalah produk kosmetik yang wajib bersertifikat halal
2. Melaporkan kejadian ini ke Lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPJSK) atau Komsii Penyiaran Indonesia, tergantung dari jenis produk yang diberikan.
3. Jika terjadi penipuan atau pelanggaran hukum lainnya, konsumen dapat melaporkan *makeup artist* tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti secara hukum.
4. Konsumen juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap *makeup artist* tersebut di Pengadilan Negeri jika merasa telah menderita kerugian yang cukup besar.

5. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam pasal 19, yang berisi tentang:
  - a. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan kepada konsumen akibat dari mengkonsumsi barang yang diperdagangkan atau dihasilkan;
  - b. Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (2) adalah berupa penggantian atau pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya dan/pemberian santunan oleh pelaku usaha, yang sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
  - c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal dilakukannya transaksi;
  - d. Pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
  - e. Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak akan berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari konsumen.

Berdasarkan pengaturan ini, maka *makeup artist* sebagai pelaku usaha dalam perihal memenuhi tanggung jawabnya yang telah menggunakan produk kosmetik palsu dalam pekerjaannya, seminimal-minimalnya harus melakukan ganti rugi berupa pengembalian uang.

## KESIMPULAN

Pada hakikatnya, konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa. Hak atas informasi ini merupakan hal yang krusial dan harus didapatkan oleh konsumen sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman. Sebagai pelaku usaha, *makeup artist* juga harus bisa menjamin bahwa produk kosmetik yang diperdagangkan merupakan kosmetik asli, karena pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu jasa yang diperdagangkan serta kebenaran mengenai informasi kondisi dan jaminan barang yang digunakan oleh pelaku usaha.

Meski peraturan mengenai sanksi terhadap *makeup artist* yang menggunakan produk kosmetik palsu belum jelas, namun berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang dipakaikan produk kosmetik palsu dapat memintakan ganti rugi terhadap *makeup artist* berdasarkan pasal 19 dari UU Perlindungan Konsumen.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum & Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aninda Nur Safira, Sri Dwiyantri, Dindy Sinta Megasari, Arita Puspitorini. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan Makeup Artist (MUA) Hits di Indonesia dalam menjalankan usaha di Bidang Jasa Makeup*. E-Journal, Volume 10 Nomor 2 (2021), Edisi Yudisium 2 Tahun 2021, Hal. 165-176.
- Erman Rajagukguk-Nurmardjito, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung
- Hartanto, 2020. *Hukum Perlindungan konsumen: Transaksi Jual Beli dengan Garansi*. Qiara Media
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen* RajaGrafindo Persada, Jakarta



- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta- UI-Press, 2020), hlm. 6.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)